



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2020/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Oki Frentivo bin Mugiono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA. tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Gang Melati, Lingkungan I, Rt/Rw. 010/003, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN, yang beralamat di Kantor Pusat : Pengacara Hukum Keluarga.; Jalan Dokter Soetomo Nomor 14 Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih.

melawan

Nita Wirdawati binti Nadan Purwanto, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan I Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM HENDRICO TANJUNG, S.H., &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II Rt/Rw 009/001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0904/SKH/2020/PA.Gsg. tanggal 12 Oktober 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat (**Oki Frentivo bin Mugiono**) terhadap Penggugat (**Nita Wirdawati binti Nadam Purwanto**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Pembanding keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, dan selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2020 selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding tanggal 12 Agustus 2020, atas memori banding tersebut, Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Oktober 2020, namun Pembanding tidak datang untuk melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 16 Oktober 2020, demikian pula Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 16 Oktober 2020, bahwa Terbanding juga tidak melakukan *inzage* ;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dengan Nomor 0047/Pdt.G/2020/PTA.Bdl., pada tanggal 03 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020PA.Gsg., yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 22 Juli 2020 oleh karena itu berdasarkan ayat (3) Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, maka secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan demikian permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg. yakni belum melampaui 14 hari sejak putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, dan atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN, yang beralamat di Kantor Pusat : Pengacara Hukum Keluarga;; Jalan Dokter Soetomo Nomor 14 Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materi);

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM HENDRICO TANJUNG, S.H., & REKAN yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II Rt/Rw 009/001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0904/SKH/2020/PA.Gsg. tanggal 12 Oktober 2020, dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum yaitu foto copy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Terbanding materi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang- Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum para pihak tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dan menganalisa dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut, memori banding, dan berita acara sidang perkara tersebut, serta semua berkas perkara yang bersangkutan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Terbanding, namun penolakan atau bantahan yang dikemukakan oleh Pembanding tidak didukung oleh alat bukti yang bisa membantah akan kebenaran alasan-alasan, Terbanding mengajukan gugatan perceraianya terhadap Pembanding, kelima alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding tidak membantah terhadap dalil-dalil yang diajukan Terbanding Pembanding menhajukan 5(lima) alat bukti surat yaitu, alat bukti T.1 berupa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP, alat bukti T.2 berupa surat pernyataan Oki Frentivo bin Mugiono telah menjatuhkan talak kepada Rahmawati binti Sukoco, alat bukti T.3 berupa surat pernyataan pemberian nafkah kepada istri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulannya), alat bukti T.4 foto copy dari beberapa buah foto copy surat dari Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) kota Metro semua alat bukti Pembanding ini tidak ada yang membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tentang adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut berupa 2 orang saksi telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan /pertengkaran yang akhirnya Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;.

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan yang dikemukakan oleh Pembanding tidak didukung oleh alat bukti yang bisa membantah akan kebenaran alasan-alasan Terbanding mengajukan gugatan perceraianya terhadap Pembanding, kelima alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding tidak membantah terhadap dalil-dalil yang diajukan Terbanding, Pembanding mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yaitu : alat bukti T.1 berupa foto Copy KTP,, alat bukti T.2 berupa surat pernyataan Oki Frentivo bin Mugiono telah menjatuhkan talak kepada Rahmawati binti Sukoco, alat bukti T.3 berupa surat pernyataan pemberian nafkah kepada istri sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah setiap bulannya), alat bukti T.4 Foto Copy dari beberapa buah foto sosok seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan alat bukti T.5 berupa Foto copy Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kota Metro. Semua alat bukti Pembanding ini tidak ada yang membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tentang adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti Terbanding berupa dua saksi telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang akhirnya Pemanding pergi meninggalkan Terbanding sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang ini, dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut: bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

-bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir bathin layaknya suami isteri;

-bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PAGsg. tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Putusan Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Ceko; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding,



sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف
بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. E.Abd.Rahman,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Ahud Misbahuddin,S.H,M.H. dan Drs. H. Damsyi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Nasron Husein, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. E. Abd Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahud Misbahuddun, S.H M.H.

Drs. H. Damsyi , M.H.,

PaniteraPengganti

H. Nasron Husein, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)